



**P U T U S A N**

**Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di JAKARTA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robiyanto, S.T., S.H., M.H., Mulyadi, S.H., Azhar Fauzie, S.H., M.H., Eko Sulistiyo, S.H., dan Leno Vidiyanti, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Benteng Betawi Taman Royal 3, eddelwies 7 No.26, Poris Plawat Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di JAKARTA BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 November 2023 dalam Register Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen, dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Pelalawan Propinsi Riau berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 1405-KW-02082018-0001, tertanggal 2 Agustus 2010, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami - isteri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak, yang bernama :

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt*



- ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pelalawan, pada tanggal 18 Juli 2018.

3. Bahwa setelah lahir anak Pertama (Ke.1), akhir tahun 2018, Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di Jakarta Barat tepat nya di Jl. Lingkungan III, RT.012/RW.009, Tegal Alur, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun sejak pertengahan Juni 2019, Tergugat dengan anak memilih tinggal sendiri di Kp. Sukatani RT.006 RW.002 Tegal Alur, Kalideres Jakarta Barat;

4. Bahwa Penggugat juga tidak menegrti alasan Tergugat membawa anak hasil buah cinta mereka pindah dari tempat semula yang Penggugat dan Terguat tempati. Bahwa segala kegiatan yang lazimnya dilakukan oleh seorang isteri, seperti menyiapkan sarapan pagi, mengurus keperluan anak-anak selama ini dilakukan oleh Penggugat dengan penuh rasa cinta kasih;

5. Bahwa Penggugat telah menempuh segala cara agar Perkawinan ini tetap langeng dengan cara mendatangi tempat tinggal Tergugat namun usaha dari Penggugat sia-sia belaka karena Tergugat selalu tidak ada dirumahnya;

6. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi hingga saat gugatan cerai ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak Pertengahan Juli 2019 sampai dengan gugatan ini dilayangkan (4 Tahun);

8. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan;

9. Bahwa selama 4 (empat) tahun ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan kelakuan dari Tergugat, maka pantas dan layak jika Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Peggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya Robiyanto, S.T., S.H., M.H., Mulyadi, S.H., Azhar Fauzie, S.H., M.H., Eko Sulistiyo, S.H., dan Leno Vidiyanti, S.H., akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Desember 2023, tanggal 9 Januari 2024, tanggal 23 Januari 2024, tanggal 6 Februari 2024 dan tanggal 20 Februari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat tercatat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo.

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai Asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 1272035304920002 atas PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sesuai Asli, Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor.1405-KW-02082018-0001 atas nama suami TERGUGAT dan Nama isteri PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelalawan pada tanggal 2 Agustus 2018, diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan diawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi merupakan pegawai dari Penggugat yang bekerja menjaga toko milik Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 pada waktu awal saksi bekerja dengan Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi bekerja sejak di Pekanbaru dan ketika Penggugat pindah ke Jakarta saksi ikut dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah hutang piutang;
  - Bahwa saksi mulai mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok sejak tahun 2018;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat pergi dari rumah sedangkan Penggugat pindah ke Jakarta;
- Bahwa Penggugat pindah ke Jakarta sejak tahun 2020;
- Bahwa sebelum Penggugat pindah ke Jakarta, Tergugat terlebih dahulu keluar dari rumah yang ditempati bersama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pelalawan, pada tanggal 18 Juli 2018;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;

## 2. SAKSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Juli 2017 secara agama Kristen dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Pelalawan Propinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa dari Pekanbaru kemudian Penggugat pindah ke Jakarta pada tahun 2020;
- Bahwa Tergugat tidak ikut pindah ke Jakarta;
- Bahwa Tergugat tinggal di Tarutung Sumatera Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pelalawan, pada tanggal 18 Juli 2018;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat karena dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah ekonomi karena Tergugat memiliki banyak hutang; Menimbang, bahwa bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan; Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan Perkawinan / Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen bernama Pdt. Merry Simarmata, MTH, dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Pelalawan Propinsi Riau berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 1405-KW-02082018-0001, tertanggal 2 Agustus 2010;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini agar pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pelalawan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1405-KW-02082018-0001 tanggal 2 Agustus 2010, putus karena perceraian, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena alasan ekonomi dan sejak Tahun 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 5 (Lima) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat berangkat dan menetap di Jakarta sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Tarutung;

Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1272035304920002 atas PENGGUGAT menerangkan bahwa saat ini penggugat bertempat tinggal di JAKARTA BARAT dalam hal ini menerangkan bahwa gugatan tersebut masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memutus dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor.1405-KW-02082018-0001 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelalawan pada tanggal 2 Agustus 2018, maka dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah, dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pelalawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya pasal 19 huruf (f) adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya dibenarkan oleh Penggugat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 26 Juli 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen, dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Pelalawan Propinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal Pekanbaru;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pelalawan, pada tanggal 18 Juli 2018;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Jakarta sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tarutung;
- Bahwa penyebab terjadinya percekocokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena alasan ekonomi/Hutang Piutang;
- Bahwa sejak tahun 2018 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya fakta-fakta tersebut diatas, menurut Majelis Hakim kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hal tersebut dikarenakan sering terjadi pertengkaran atau percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, dari Perkawinan Pengugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan. Selanjutnya dengan adanya gugatan ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, yang berarti tidak ada upaya dari Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 534 K/1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan tetap dipertahankan maka pihak lain yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu pecah";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan utamanya tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka fakta yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan telah terbukti dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatan perceraian, sehingga Pengadilan berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dahulu telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk didaftarkan dalam daftar register perceraian yang sedang berjalan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota medan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang No.23

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat atau instansi pelaksana yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT** yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan pemuka Agama Kristen Pdt. Merry Simarmata, MTH, pada tanggal 26 Juli 2017 sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pelalawan berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1405-KW-02082018-0001, tertanggal 2 Agustus 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp362.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dinahayati Syofyan, S.H., M.H. dan Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 2 April 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria Christine, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.,

Arie Satio Rantjoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Christine, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp	150.000,00;
roses Perkara .....	:		
4.....P :	:	Rp	30.000,00;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Pendaftaran .....		
5.....P	:	Rp 128.000,00;
anggilan .....		
6.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Pertama.....		
7.....B	:	Rp 14.000,00;
iaya Penggandaan .....		
8.....P	:	Rp 0,00;
emeriksaan setempat .....		
9. Sita .....	:	Rp 0,00;
Jumlah .....	:	Rp 362.000,00;

(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)